

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2019

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SUKADANA



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sukadana

KERATON SURAKARTA HADININGRAT adalah Istana resmi Kasunanan Surakarta yang terletak di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana II pada tahun 1744 sebagai pengganti Istana/Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan pada tahun 1743.

Walaupun Kasunanan Surakarta Hadinigrat tersebut secara resmi telah menjadi bagian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata utama di Kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kasunanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan contoh arsitektur istana Jawa tradisional yang terbaik.



PT BPR SUKADANA beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi No. 276 Surakarta.

Merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Solo yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III. Dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

<https://bprsukadana.co.id/>

Tata Kelola Perusahaan

GCG yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan nasabah, kepercayaan pemegang saham dan menumbuhkan integritas perusahaan. Praktik penerapan GCG di PT BPR SUKADANA yang baik bukan semata – mata memenuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, namun juga PT BPR SUKADANA berupaya selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan inovasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan Prinsip-Prinsip GCG. Hal ini ditempuh sebagai partisipasi PT BPR SUKADANA dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada Prinsip-Prinsip GCG. PT BPR SUKADANA menyadari bahwa, melalui penerapan GCG maka PT BPR SUKADANA akan tumbuh menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Untuk itu, PT BPR SUKADANA berkomitmen untuk senantiasa menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan dan mempertahankan eksistensi perusahaan di masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan.

Penerapan GCG pada PT BPR SUKADANA mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Upaya penerapan GCG yang dilaksanakan PT BPR SUKADANA diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kegiatan dan tumbuh kembang PT BPR SUKADANA.

PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT BPR SUKADANA senantiasa mendorong implementasi GCG di berbagai aspek perusahaan dengan cara melaksanakan *self assessment* penilaian GCG secara berkala untuk mendukung penerapan GCG yang semakin efektif. Implementasi GCG tersebut berdasarkan atas prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang sering di kenal dengan istilah TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*). Pelaksanaan prinsip-prinsip (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan dewasa ini. Dengan melaksanakan Prinsip-Prinsip GCG tersebut diharapkan PT BPR SUKADANA dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada prinsip – prinsip GCG.

PRINSIP – PRINSIP GCG	URAIAN
TRANSPARENCY (keterbukaan informasi)	Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap <i>stakeholders</i> -nya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
ACCOUNTABILITY (akuntabilitas)	Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, <i>system</i> dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat

	kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.
RESPONSIBILITY (pertanggung jawaban)	Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada <i>shareholder</i> juga kepada <i>stakeholders</i> -lainnya. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
INDEPENDENCY (kemandirian)	Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak <i>stakeholders</i> yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.
FAIRNESS (kesetaraan dan kewajaran)	Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak <i>stakeholder</i> sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan <i>fairness</i> dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan di PT BPR SUKADANA mempunyai tujuan utama untuk:

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank;
2. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*;
3. Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan *shareholder values*;
4. Melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum;

Implementasi GCG di PT BPR SUKADANA akan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan bank.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur GCG PT BPR SUKADANA terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga Prinsip-Prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari PT BPR SUKADANA.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama periode tahun 2019 PT BPR SUKADANA telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham.

- 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Februari 2019.
- 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 05 April 2019.
- 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 01 Juli 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Februari 2019 mengagendakan dan memutuskan :

No.	AGENDA RUPSLB	KEPUTUSAN RUPSLB
1.	Pengesahan perpanjangan jabatan Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA masa bakti Maret 2019 sampai dengan Februari 2024.	Menyetujui Pengesahan perpanjangan jabatan Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA masa bakti Maret 2019 sampai dengan Februari 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 05 April 2019 mengagendakan dan memutuskan :

No.	AGENDA RUPST	KEPUTUSAN RUPST
1.	Pengesahan perubahan kepemilikan Saham dan Pemegang Saham Pengendali.	Menyetujui pengesahan perubahan kepemilikan saham sebanyak 376 Lembar dari nama M. Djahid Anwar, SE kepada Dian Koernia Rachmawati dan Menyetujui pengesahan Pemegang Saham Pengendali PT BPR SUKADANA yang baru yaitu Dian Koernia Rachmawati.
2.	Pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2018	Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2018
3.	Persetujuan dan Pengesahan Pengunduran diri Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Direktur YMF Kepatuhan atas nama Siti Renohati.
4.	Penentuan calon pengganti Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.	Menentukan bahwa calon Direktur YMF Kepatuhan berasal dari intern PT BPR SUKADANA dan dengan masa jabatan 2 tahun kedepan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 01 Juli 2019.

No.	AGENDA RUPSLB	KEPUTUSAN RUPSLB
1.	Pengesahan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR SUKADANA masa bakti Juli 2019 sampai dengan Februari 2021.	Menyetujui Pengesahan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR SUKADANA yang baru yaitu Guntur Wicaksono dengan masa bakti Juli 2019 sampai dengan Februari 2021

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku khususnya tentang POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, sesuai dengan BAB III DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Pasal 24 angka (2) “BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000. 000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.”

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA yaitu 2 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Anggota. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA bertempat tinggal di kota Surakarta. Sesuai dengan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR Pasal 26 Ayat 2 bahwa “Anggota Dewan Komisaris harus lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPR.”. Memenuhi ketentuan diatas seluruh komisaris PT BPR SUKADANA telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Dewan Komisaris juga tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Selain itu Kedua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

KOMISARIS UTAMA



Nama : Drs. Bambang Saroso, MSi.
Tempat & tanggal lahir : Solo, 01 Maret 1955
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tluki No. 1 Badran, Purwosari, Solo

RIWAYAT PENDIDIKAN

1967 : SD Taman Siswa
1970 : SMP N V Surakarta
1973 : SMA N IV Surakarta
1982 : S1 Ekonomi Manajemen UGM Yogyakarta
2006 : S2 Sosiologi UGM Yogyakarta.

RIWAYAT PEKERJAAN

1984 – 2020 : Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNS.
1987 – Sekarang : Komisaris Utama PT BPR SUKADANA

RIWAYAT PELATIHAN

1990 : *Short Course Information Service* di Melbourn University Australia.
1999 : *Grameen Bank Training* di Grameen Bank Bangladesh.
2015 : Sertifikasi Profesi Komisaris LSP LKM Certif Semarang.

KOMISARIS ANGGOTA



Nama : M. Djazuli, SE, MSi.
Tempat & tanggal lahir : Sukoharjo, 03 Juli 1958
Agama : Islam
Alamat : Nataningratan Jl. Raja No.1 RT.001 RW.005 Timuran
Banjarsari, Solo.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1971 : SD Muhammadiyah Blimbing
1974 : SMP N 1 Mojolaban
1977 : SMA N 3 Surakarta
1984 : S1 Ekonomi Manajemen UNS Surakarta
2002 : S2 Manj. Publik Univ. Wijaya Putra Surabaya.

RIWAYAT PEKERJAAN

1985 – 2015 : Pegawai Negri Sipil penempatan RRI Surakarta.
2004 – Sekarang : Komisaris Anggota PT BPR SUKADANA.

RIWAYAT PELATIHAN

2010 : Sertifikasi Profesi Komisaris LSP LKM Certif Salatiga.
2014 : Penyegaran Sertifikasi Profesi Komisaris LSP LKM Certif Semarang.
2015 : Sertifikasi Profesi Direktur LSP LKM Certif Semarang.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Mengawasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan dan atau kebijakan Direksi dalam mengelola perusahaan.
2. Memberikan solusi dan alternatif kepada Direksi, untuk keperluan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perseroan baik yang bersifat intern maupun extern.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional PT BPR SUKADANA.
4. Membuat persetujuan tertulis, kepada Direksi untuk kepentingan perseroan, dalam hal – hal yang diluar kewenangan Direksi.
5. Menciptakan dan membina hubungan baik dengan para relasi dan instansi terkait dengan perseroan.
6. Mengambil tindakan sanksi jabatan terhadap Direksi bilamana terjadi adanya sikap dan perilaku yang menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perseroan.
7. Mengisi jabatan Direksi bilamana terjadi kekosongan, untuk dan bersifat sementara guna menjalankan roda perseroan sampai adanya Direksi definitife yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Membuat laporan–laporan Dewan Komisaris yang wajib disampaikan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Perbankan dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
9. Menjaga dan mengawasi pelaksanaan operasional bank yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang :
 - a. Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan POJK No. 1/POJK.07/2013 tertanggal 26 Juli 2013.
 - b. PBI Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - c. PBI No. 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.
 - d. PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparasi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - e. SEOJK No. 12.SE.OJK.07.2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.
 - f. Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada periode tahun 2019 Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris. Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tahun 2019 :

NO.	TANGGAL	AGENDA	PESERTA RAPAT
1.	4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis untuk Tahun 2019 meningkat 10 % dari Tahun 2018. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang KUR, untuk segi operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap BPR, khususnya BPR Sukadana. Evaluasi penetapan kebijakan strategis Evaluasi Realisasi rencana bisnis. 	Drs. Bambang Saroso, MSi. M. Djazuli, SE, MSi.
2.	6 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari OJK tentang operasional bank yang lebih baik dan lebih <i>survive</i>. SK yang masih belum mengacu pada aturan OJK akan diperbaiki. Tentang Pengangkatan Manajer Kredit yang berdasarkan SK Direksi berdasarkan kontrak akan diperbaiki. Dari segi kesehatan bank, BPR Sukadana dalam 3 bulan masih ada yang belum tercapai maka Direksi akan lebih menggiatkan lagi kepada karyawan untuk bekerja lebih kerja keras lagi. 	Drs. Bambang Saroso, MSi. M. Djazuli, SE, MSi.
3.	7 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja keuangan dan perkembangan bisnis di Semester I tahun buku 2019. Pengaruh Kebijakan Pemerintah tentang KUR. Evaluasi penetapan kebijakan strategis. Evaluasi rencana bisnis yang diukur melalui laporan keuangan beserta pencapaiannya. 	Drs. Bambang Saroso, MSi. M. Djazuli, SE, MSi.
4.	9 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Rencana Bisnis sampai semester I : <ul style="list-style-type: none"> Kredit Pencapaian 105,41 %. Tabungan pencapaian 100,72 %. Deposito pencapaian 108,74 %. Aset pencapaian 100,63 %. <i>Update Isue</i> Kebijakan Pemerintah tentang program KUR untuk pelaku UMKM. Evaluasi penetapan kebijakan strategis. Evaluasi rencana bisnis yang diukur melalui laporan keuangan beserta pencapaiannya di Semester II tahun buku 2019. 	Drs. Bambang Saroso, MSi. M. Djazuli, SE, MSi.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku khususnya tentang POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sesuai dengan BAB II Direksi bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi pasal 4 angka (2) "BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi."

Jumlah anggota Direksi PT BPR Sukadana yaitu 2 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama yang menangani operasional bank dan 1 (satu) orang Direktur yang menangani Kepatuhan.

Anggota Direksi PT BPR Sukadana bertempat tinggal di satu provinsi yang sama yaitu Jawa Tengah dan berada pada kota/kabupaten yang berdekatan dengan lokasi kantor PT BPR Sukadana. Tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu anggota Direksi PT BPR Sukadana tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain.

Komposisi anggota Direksi PT BPR Sukadana adalah sebagai berikut :

DIREKTUR UTAMA



Nama : Wiradi, SE
Tempat & tanggal lahir : Klaten, 02 Februari 1964
Agama : Islam
Alamat : Widororejo RT.03 RW.01 Makamhaji
Kartasura, Sukoharjo.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1975 : MI Muhammadiyah Juwiran
1979 : SMEP N IV Juwiring
1982 : SMEA N Delanggu
2002 : D3 Fakultas Ekonomi STIES SOLO
2006 : S1 Fakultas Ekonomi STIE AUB SOLO

RIWAYAT PEKERJAAN

1985 – 1989 : Pembukuan PT KUSUMAHADI SANTOSA
1989 – 2011 : Man. Keuangan PT BPR SUKADANA
2011 – Sekarang : Direktur Utama PT BPR SUKADANA

RIWAYAT PELATIHAN

2013 : Perpanjangan Sertifikasi Profesi Direktur LSP LKM Certif Semarang.
2016 : Penerapan Man. Resiko Perbarindo DPD Semarang
2016 : GCG BPR Perbarindo Solo Raya
2016 : Tax Amnesty LPKP
2016 : Aspek Hukum BPR Perbarindo PAC Solo
2016 : Workshop Perpajakan Kupas Tuntas PPh21Mitra Nata Tax House Yogyakarta.
2016 : Seni memimpin The Art of Leadership Perbarindo DPKom Solo Raya.
2016 : Peningkatan Kompetensi BPR & BPRS Solo OJK SOLO.
2017 : Kupas Tuntas GCG BPR, Perbarindo DPKom Solo Raya OJK Solo.
2017 : Its Time To Change, Perbarindo DPKom Solo Raya.
2017 : Penerapan Manajemen Aset-Liabilitas & Menentukan Tingkat Suku Bunga BPR, Perbarindo DPD Jawa Tengah dan YANDORA.

- 2017 : Seminar Perpajakan “ Arah Kebijakan DJP Terhadap WP & Pemeriksaan Pajak Pasca TA “ Tax House Mitranata Yogya.
- 2017 : Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Hukum Perbarindo PAC Klaten.
- 2017 : Evaluasi Kinerja BPR / BPRS Di Wilayah Kerja OJK Solo Semester I Tahun 2017 Dan Sosialisasi Ketentuan Baru BPR, Perbarindo DPKom Solo Raya dan OJK Solo.
- 2017 : Penyusunan Rencana Bisnis BPR, Perbarindo DPD Jawa Tengah dan YANDORA.
- 2017 : Peluang dan Tantangan Industri BPR-BPRS sebagai Pilar Ekonomi Jateng di Era Transformasi Bisnis Digital, Perbarindo DPD Jawa Tengah.
- 2018 : Laporan – laporan BPR kepada OJK Selama satu tahun.
- 2018 : Memadukan RASA dan LOGIKA untuk Menggapai ASA.
- 2018 : Penyelesaian Kredit melalui JALUR HUKUM.
- 2018 : Perilaku Nasabah UMKM Setelah Era Digital dan Literasi Keuangan.
- 2018 : *Account Management* Pengelolaan Portofolio Kredit dengan Baik, Benar dan Berkualitas.
- 2018 : Kupas Tuntas Perpajakan & Tax Planning BPR 2019.
- 2019 : Strategi BPR Pasca Berlakunya POJK NO. 33 / 2018.
- 2019 : The Work – Life Balance, Sehat, Semangat dengan Kinerja Optimal.
- 2019 : Tax Planning : Legal atau Illegal?
- 2019 : e-Court, e-Litigasi dan Gugatan Sederhana.
- 2019 : Strategi Penyusunan SPT Tahunan agar Terhindar dari Sengketa Pajak.
- 2019 : Manajemen Anti Fraud.
- 2019 : Peningkatan Peran BPR sebagai Mitra UMKM dalam Memperluas Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Solo Raya.

DIREKTUR YMF KEPATUHAN



Nama : Guntur Wicaksono, SM.
Tempat & tanggal lahir : Kab. Semarang, 27 Nopember 1989
Agama : Islam
Alamat : Bejen RT. 03 RW.11 Bejen Karanganyar
Kabupaten Karanganyar.

RIWAYAT PENDIDIKAN

2001 : SD N Sukoharjo 01.
2004 : SMP N 09 Salatiga.
2007 : SMA N 02 Salatiga.
2010 : D3 UNS Solo.
2018 : S1 UNS Solo.

RIWAYAT PEKERJAAN

2012 – 2013 : Staff Pembukuan PT BPR SUKADANA
2013 – 2019 : SPI PT BPR SUKADANA
2019 – Sekarang : Direktur YMF Kepatuhan PT BPR SUKADANA

RIWAYAT PELATIHAN

2013 : Teknik Pengisian SPT Tahunan Badan Dan Strategi Perencanaan Pajak Tahun 2013 untuk BPR PPA Fakultas Ekonomi UNS.
2013 : Struktur Jabatan, Remunerasi & Kompensasi di BPR Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2013 : Otoritas Jasa Keuangan: Perannya Dalam Melakukan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen. Yayasan Karya Dharma Pancasila STIE AUB Surakarta.
2014 : Teknik Merevisi Perjanjian Kredit BPR Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2014 : Teknik Merevisi Perjanjian Kredit BPR Berdasarkan POJK NO.1 /POJK.07 /2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perbarindo DPK Solo Raya.
2015 : Mendorong Penyemaian Inklusi Keuangan Melalui Sinergi BPR dan Bank Umum. Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2015 : Workshop Sunset Policy Jilid II, Faktor Pajak Dan Permasalahannya Lembaga Manajemen Mitranata Pusat Pengembangan & Pelatihan Pajak.
2015 : Penilaian Tata Kelola BPR (GCG BPR), Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2015 : Kupas Tuntas Pph Pasal 21 "Penyusunan SPT Masa Desember ", Lembaga Manajemen Mitranata Pusat Pengembangan & Pengembangan Pajak.
2015 : Penyusunan Rencana Kerja (RKAT) Bagi BPR Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2015 : Kuliah Umum Auditing. Program Studi Akuntansi. Universitas Batik Surakarta.
2016 : Pelatihan Kompetensi Internal Auditor. Pusklat Kospin Jasa.
2016 : Best Practice Tata Kelola (GCG) BPR. Perbarindo DPKom Solo Raya.
2016 : Pelatihan Audit Internal. Perbarindo DPKom Solo Raya.

2016	: Manajemen Anti Fraud Dalam Mencegah Tipibank di BPR. Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2016	: Aspek Hukum BPR. Perbarindo PAC Solo.
2016	: Program Peningkatan Kompetensi Manajemen BPR & BPRS Wilayah Solo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo.
2017	: Strategi Ekspansi Kredit Aman Dan Berkualitas. Amalia Consulting Surakarta.
2017	: Strategi Audit oleh SKAI & Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bagi BPR. Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2017	: Penerapan Manajemen Aset – Liabilitas Dan Menentukan Tingkat Suku Bunga BPR. Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2017	: Memahami Penerapan Program APU & PPT Berbasis Risiko Versi Terbaru 2017. Perbarindo DPD Jawa Tengah.
2018	: Laporan – Laporan BPR Kepada OJK Selama Satu Tahun. Perbarindo DPKom Solo Raya.
2018	: Penerapan Dan Pelaporan Manajemen Risiko Dan Manajemen Risiko Kredit Bagi BPR. Perbarindo DPKom Solo Raya.
2018	: Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) PT BPR SUKADANA. Amalia Consulting Solo.
2018	: Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1 BPR. LSP LKM CERTIF Semarang.
2019	: Manajemen Anti Fraud. Perbarindo DPKom Solo Raya.
2019	: Sosialisasi Kemudahan Berusaha e-Court, e-Litigasi dan Gugatan Sederhana. Perbarindo DPC Klaten bekerja Sama dengan Pengadilan Negeri Klaten.
2019	: Manajemen Arsip Dinamis. Perbarindo DPKom Solo Raya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA

1. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) terhadap kinerja bawahan, yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi operasional yang wajib tercatat dalam administrasi perusahaan.
3. Melakukan pembinaan nasabah secara khusus terhadap nasabah inti.
4. Melakukan pemantauan secara berulang-ulang, adanya realisasi kinerja pegawai, terhadap rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang telah disusun sebelumnya.
5. Menjalin hubungan baik, terhadap instansi pemerintah terkait, aparat setempat, lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
6. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Indonesia.
7. Membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) perusahaan.
8. Membuat laporan-laporan kegiatan operasional perusahaan, yang wajib disampaikan kepada OTORISASI JASA KEUANGAN (OJK), sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun Peraturan Otorisasi jasa Keuangan (POJK).
9. Membuat laporan perkembangan usaha secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan), yang wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
10. Membuat ketetapan, Batas Wewenang Maksimum Pemberian Kredit (BWMPK) untuk Manajer kredit, untuk memutus

besar pemberian kredit nasabah.

11. Membuat ketetapan, batas wewenang memutus besar biaya pengembangan yang berhubungan dengan adanya penyelenggaraan operasional perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi perseroan.
12. Menetapkan peraturan pengelolaan keuangan.
13. Mengatur kegiatan pembukaan dan penutupan kas, yang dilakukan bagian keuangan agar dapat dilaksanakan tepat waktu (*up to date*).
14. Membuat pertimbangan terhadap penilaian kinerja pegawai (*appraisal*) yang dilakukan oleh Manajer, untuk kepentingan remunerasi pegawai.
15. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan.
16. Memberikan pelayanan secara baik dan wajar, terhadap pemeriksaan PT BPR SUKADANA yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
17. Menjaga kerahasiaan PT BPR SUKADANA yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia.
18. Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengetahui kerahasiaan bank dan/atau yang bersifat merugikan PT BPR SUKADANA.
19. Menyenggarakan rapat-rapat yang bersifat wajib, yang dibutuhkan oleh perseroan.
20. Bertanggung jawab selaku pejabat Direktur Utama PT BPR SUKADANA, terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari.
21. Membina hubungan baik dengan nasabah dengan menjaga transparansi produk dengan cara memberikan Informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan kepada konsumen, secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti.
22. Melaksanakan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif yang mana arti diskriminatif itu sendiri adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku,ras,agama.
23. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.
24. Menerima Laporan dan menyelesaikan laporan pengaduan nasabah,yang disampaikan oleh Manajer Kredit maupun Manajer Operasional dan Dana.
25. Melakukan penelitian dan analisa, terhadap kelayakan dan kemampuan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit, yang akan direalisasikan.
26. Membuat rekomendasi keputusan kredit apabila layak menurut penelitian dan analisa, usulan kredit direalisasikan dan apabila tidak layak, usulan kredit ditolak.
27. Memastikan Direktur dapat menjamin semua aktivitas bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan, perjanjian, komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.
28. Membantu Direktur dalam menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan bank dan disampaikan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR YMF KEPATUHAN.

1. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, terhadap tugas dan wewenang yang wajib dilakukan oleh Direktur.
2. Melakukan kerjasama dengan Direktur Utama, dalam rangka memenuhi Rencana Bisnis Bank (RBB).
3. Melakukan kerja sama dengan Direktur Utama, untuk melakukan efektivitas organisasi perseroan dan efisiensi biaya perusahaan.
4. Menyusun sistem dan prosedur kerja GCG sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini.
5. Memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan, perjanjian, komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan dan kebijakan internal yang berlaku.
6. Menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan bank dan disampaikan kepada Direktur Utama.
7. Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan bank secara berkala sebagai bahan evaluasi Direksi untuk pelaksanaan perbaikan.
8. Melakukan pemantauan terhadap jadwal pembayaran nasabah.
9. Melakukan pengawasan dan pamantauan terhadap kredit untuk tujuan pelaksanaan penanggulangan kredit-kredit bermasalah.
10. Melakukan penelitian, faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan langkah upaya yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.
11. Mengadakan pembinaan langsung kepada bawahan, untuk peningkatan kinerja di bidangnya masing-masing.
12. Menyelenggarakan pembinaan langsung secara umum, bersama Direktur Utama melalui rapat-rapat kerja.
13. Memonitor lingkungan, terhadap perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat.
14. Membuat penilaian terhadap kinerja Pegawai (*appraisal*), untuk pertimbangan kenaikan gaji pegawai.
15. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan.
16. Memberikan pelayanan secara kooperatif, terhadap pemeriksaan PT BPR SUKADANA, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
17. Menjaga kerahasiaan PT BPR SUKADANA, yang lazim dirahasiakan menurut ketentuan dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia.
18. Menolak terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengetahui kerahasiaan bank dan atau yang bersifat merugikan PT BPR SUKADANA.
19. Bertanggungjawab selaku pejabat Direktur PT BPR SUKADANA, terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan yang mungkin timbul adanya kekeliruan dikemudian hari.
20. Bersama sama dengan Direktur Utama melaksanakan Peraturan Peraturan yang dibuat oleh Otorisasi Jasa Keuangan antara lain :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) No. 1/P04k.07/2013, Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - c. PBI NO.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - d. PBI NO.7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - e. SE OJK No. 12.Se.Ojk.07.2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau

Layanan Jasa Keuangan.

f. PBI NO. 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

RAPAT DIREKSI

Pada periode tahun 2019 Direksi PT BPR SUKADANA telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Direksi dengan komposisi Direksi dalam satu tahun yang berbeda. Pasangan Direksi yang berlangsung sebelumnya yaitu Wiradi, SE dan Siti Renohati, BSc yang akhirnya pada Maret 2019 Direktur YMF Kepatuhan atas nama Siti Renohati, BSc mengundurkan diri kemudian digantikan oleh Guntur Wicaksono, SM pada bulan Juli 2019 dengan perincian kehadiran setiap anggota Direksi sebagai berikut :

No.	TANGGAL	KEHADIRAN	
		WIRADI, SE	SITI RENOHATI, BSc
1.	03 Januari 2019	√	-
2.	25 Maret 2019	√	-

No.	TANGGAL	KEHADIRAN	
		WIRADI, SE	GUNTUR WICAKSONO, SM
1.	19 Agustus 2019	√	√
2.	05 Nopember 2019	√	√

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan bank. Untuk memitigasi risiko tersebut, PT BPR SUKADANA telah mengatur kebijakan mengenai benturan kepentingan dalam Pedoman Pelaksanaan GCG PT BPR SUKADANA. Dan dalam tahun buku 2019 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PT BPR SUKADANA.

PENANGANAN FUNGSI KEPATUHAN AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Selama periode tahun 2019 PT BPR SUKADANA telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Demikian pula dengan pemenuhan komitmen atas temuan-temuan pemeriksaan di tahun 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode tahun 2019 sebagian besar telah diselesaikan.

Tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui pengkinian dan peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur operasional bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik dan model bisnis bank, serta melalui pemantauan pelaksanaan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku oleh setiap satuan kerja bank.

Salah satu penerapan fungsi kepatuhan yang dilakukan PT BPR SUKADANA terhadap otorisasi dari otoritas yang ada adalah berusaha memenuhi segala jenis ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan dimana didalamnya terdapat otorisasi yang mengharuskan BPR memiliki Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahi kepatuhan. Untuk itu PT BPR SUKADANA selalu berkomitmen untuk memenuhi segala ketentuan dari otoritas, dan di tahun 2017 ketentuan tersebut telah di penuhi sebelum pengenaan sanksi yaitu per April 2017 termasuk komitmen PT BPR SUKADANA untuk melaporkan Laporan Pelaksanaan GCG untuk pertama kalinya maksimal akhir April 2017 untuk pelaksanaan GCG pertama kali di tahun 2016.

2. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PT BPR SUKADANA dalam hal modal inti memiliki modal inti di bawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk itu bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah menyusun rencana kerja audit selama periode tahun 2019 dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi bank sesuai model bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya PEAi sebagian besar telah menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan perkreditan dan penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan.

3. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan pada tanggal 31 Maret 2019, para pemegang saham PT BPR SUKADANA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Ganung AB dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor ekstern Bank untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Auditor ekstern yang telah ditunjuk oleh RUPS PT BPR SUKADANA harus menyampaikan hasil pemeriksaan dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dalam pelaksanaan tugasnya tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor ekstern, melalui *Management Letter* yang berisi hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern Bank, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan, dan hal-hal yang ditemui pada saat pelaksanaan audit beserta saran-saran perbaikannya, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan khususnya dalam hal pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan prosedur operasional secara lebih efektif. Tindak lanjut oleh Direksi terhadap *Management Letter* dari auditor ekstern dipantau oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil bank (*risk appetite*) dan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima bank (*risk tolerance*).
- b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi.
- c. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk menetapkan limit risiko yang dapat diterima oleh bank secara keseluruhan dan/atau per jenis risiko dari 6 (enam) jenis risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*) terhadap modal bank.
- b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan *tool* yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan terhadap transaksi keuangan yang akan dilakukan bank, termasuk dalam hal terdapat transaksi keuangan yang melampaui limit dan kewenangan pemutus untuk setiap jenjang organisasi bank.
- d. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau profil risiko bank secara signifikan.
- e. Memastikan seluruh risiko yang bersifat material dan dampak yang ditimbulkannya telah dimitigasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala melalui Pejabat Eksekutif yang membawahi risiko.
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.
- g. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank yang telah menjadi temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern Bank.

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPR sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait sebesar persentase tertentu dari modal BPR atau yang dikenal dengan BMPK.

Memperhatikan secara operasional, mengingat BPR dipengaruhi pula oleh faktor ekstern, penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui BMPK antara lain dalam hal disebabkan adanya penurunan modal BPR dan perubahan ketentuan. Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi, meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dana, BPR tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk pemantauan penyediaan dana, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPK secara berkala. Sesuai kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan meminta BPR untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi administratif terhadap BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Mengingat hal tersebut diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) Periode Bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Dalam ribuan

No.	RINCIAN	DESEMBER 2019	
		JUMLAH	KEPATUHAN
1.	Modal PT BPR SUKADANA bulan Nov 2018	Rp. 6.464.306,-	
2.	Pihak Terkait		
	a. BMPK (10%)	Rp. 646.431,-	
	b. Total Penyediaan Dana	Rp. 626.437,-	
	c. Over / (Under)	(Rp. (19.994,-)	YA
3.	Pihak Tidak Terkait		
	a. BMPK (20%)	Rp. 1.292.861,-	
	b. Nasabah Baki Debet Tertinggi	Rp. 1.200.000,-	
	c. Over / (Under)	(Rp. (92.861,-)	YA
4.	Pelampauan	NIHIL	NIHIL

RENCANA STRATEGIS BANK

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT BPR SUKADANA berusaha senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB). PT BPR SUKADANA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis PT BPR SUKADANA untuk mewujudkan visi dan misinya, PT BPR SUKADANA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang terus berkembang.

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

- Memenuhi modal disetor.
- Membuka jaringan baru berupa Kantor Cabang atau Kantor Kas Pembantu.

2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

- Mempertahankan ritme pertumbuhan antara 10% - 15% per tahun.
- Mengendalikan NPL agar di setiap tahun bisa menunjukkan tren menurun.
- Menerapkan tata kelola dan manajemen risiko BPR sesuai dengan ketentuan regulator agar PT BPR SUKADANA mengalami peningkatan dalam fungsi intermediasi.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Demi memenuhi seluruh aspek yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR SUKADANA telah diungkapkan dalam laporan-laporan yang telah diterbitkan bank terkait dengan penyampaian laporan keuangan bank dan laporan lainnya, baik laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan kepada otoritas pengawasan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti (*stakeholders*) bank.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR SUKADANA per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN	
		JUMLAH LEMBAR	JUMLAH %
Drs. BAMBANG SAROSO, MSi.	KOMISARIS UTAMA	39	2,6%
M. DJAZULI, SE, MSi	KOMISARIS	6	0,4%
WIRADI, SE	DIREKTUR UTAMA	9	0,6%
GUNTUR WICAKSONO, SM	DIREKTUR YMF KEPATUHAN	3	0,2%

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
DEWAN KOMISARIS						
Drs. BAMBANG SAROSO, MSi.	-	√	-	√	-	√
M. DJAZULI, SE, MSi	-	√	-	√	-	√
DIREKSI						
WIRADI, SE	-	√	-	√	-	√
GUNTUR WICAKSONO, SM	-	√	-	√	-	√

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	Rp. 303.730.000,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak Dapat Dimiliki	Kendaraan Roda 2 (dua)	
TOTAL		

2. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DIREKSI

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	Rp.494.005.000,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak Dapat Dimiliki	Kendaraan Roda 4 (empat)	
TOTAL		

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

KETERANGAN/JABATAN	TERTINGGI	TERENDAH
1. Pegawai	3,03	1
2. Direksi	1,15	1
3. Komisaris	1,15	1
KETERANGAN/JABATAN	TERTINGGI	TERENDAH
1. Direksi - Pegawai	6,76	1

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

NAMA	JML. RAPAT YANG DISELENGGARAKAN	JML. RAPAT YANG DIHADIRI	% KEHADIRAN
Drs. BAMBANG SAROSO, MSi.	4	4	100 %
M. DJAZULI, SE, MSi	4	4	100 %

FREKUENSI RAPAT DIREKSI

NAMA	JML. RAPAT YANG DISELENGGARAKAN	JML. RAPAT YANG DIHADIRI	% KEHADIRAN
WIRADI, SE	2	2	100 %
SITI RENOHATI, BSc	2	-	0 %

NAMA	JML. RAPAT YANG DISELENGGARAKAN	JML. RAPAT YANG DIHADIRI	% KEHADIRAN
WIRADI, SE	2	2	100 %
GUNTUR WICAKSONO, SM	2	2	100 %

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

INTERNAL FRAUD DLM 1 TAHUN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank.	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

PERMASALAH HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	-	-
2. Dalam proses penyelesaian.	-	-
TOTAL	-	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-	-

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Penggunaan dana sosial dan/atau kegiatan politik selama tahun 2019 PT BPR SUKADANA memberikan dana yang dapat dibbilang relatif kecil yaitu sebesar Rp. 12.010.000,- (dua belas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Kegiatan Sosial, panti asuhan, kegiatan tuna netra dan lain lain	Rp.	6.310.000,-
2.	Idul Qurban Masjid Mukmin	Rp.	3.200.000,-
3.	Idul Qurban Masjid Istiqomah	Rp.	<u>2.500.000,-</u>
	Total	Rp.	12.010.000,-

1. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Persyaratan - persyaratan dari regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi sudah dipenuhi oleh PT BPR SUKADANA. Direksi PT BPR SUKADANA berjumlah 2 orang, dimana telah disetujui oleh RUPS dan telah lulus uji *Fit & Proper Test* dari regulator. Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi mekanisme ketentuan dan larangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kepengurusan tugasnya mampu bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara efektif dan profesional termasuk penerapan aspek transparansinya sebagaimana prinsip-prinsip GCG. Direksi PT BPR SUKADANA juga telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS setiap tahunnya.

2. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. PT BPR SUKADANA merupakan salah satu BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar maka PT BPR SUKADANA tidak memiliki Komisaris Independen. Integritas, reputasi serta kompetensi Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sudah teruji dan lulus *Fit & Proper Test* sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengarah maupun pengawas Direksi mampu mengambil keputusan dan bertindak efektif untuk menciptakan *check and balance*, termasuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

3. PELAKSANAAN DAN TUGAS KOMITE

PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar, maka dari itu PT BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi komite.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank tidak mengambil keputusan/ tindakan yang dapat merugikan BPR, BPR akan mendokumentasikan setiap keputusan yang diakibatkan dari benturan kepentingan.

Kelemahan : Bank belum membuat kebijakan sebagai penyelesaian benturan kepentingan, kedepan akan dilengkapi.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan bank telah diterapkan secara aktif dan independen, pengangkatan dan pemberhentian dan/atau pengunduran diri Pejabat Eksekutif Kepatuhan PT BPR SUKADANA telah sesuai dengan ketentuan OJK dan sesuai dengan peraturan regulator PT BPR SUKADANA telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan pada tahun 2017 yang sampai sekarang masih terisi.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar, maka dari itu PT BPR SUKADANA hanya memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern. Selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank, PE AI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, independen terhadap satuan kerja operasional, dan selaras dengan RKAT BPR. PE AI memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. Bank juga senantiasa berusaha untuk mendukung terciptanya sumberdaya yang berkualitas termasuk mengikut sertakan pejabat yang bersangkutan untuk mengikuti program-program pelatihan profesi Audit Internal.


Terdapat kelemahan dari penerapan fungsi audit intern seperti PE AI dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman audit intern yang telah disusun BPR dan belum memiliki rekrutmen sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Seluruh aspek dalam rangka penugasan audit ekstern kepada Akuntan Publik telah dipenuhi PT BPR SUKADANA. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR SUKADANA Tahun 2019

Surakarta, Juni 2020



The image shows four signatures and a central stamp. The stamp is an oval shape with the text "PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA" around the perimeter. The signatures are arranged in two rows. The top row has two signatures: one on the left and one on the right. The bottom row has two signatures: one on the left and one on the right. Each signature is accompanied by a name and title in Indonesian.

GUNTUR WICAKSONO, SM
Direktur YMF Kepatuhan

WIRADI, SE
Direktur Utama

M. DJAZULI, SE MSi
Komisaris Anggota

Drs. BAMBANG SAROSO, MSi
Komisaris Utama

LAMPIRAN

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA BPR
SEBELUM - MR

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SUKADANA
Alamat BPR	Jl. Slamet Riyadi No. 276 Surakarta
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp6.277.516.078
Total Aset BPR	Rp46.406.633.342
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi PT BPR SUKADANA paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA berdomisili di kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh Direksi PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi PT BPR SUKADANA tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan perorangan dan/atau jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi PT BPR SUKADANA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi PT BPR SUKADANA menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi PT BPR SUKADANA telah menyediakan data dan informasi yang sangat lengkap, sangat akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Direksi PT BPR SUKADANA telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan sangat konsisten
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi PT BPR SUKADANA sangat konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Anggota Direksi PT BPR SUKADANA sangat konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota Direksi PT BPR SUKADANA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi PT BPR SUKADANA memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi PT BPR SUKADANA mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan sangat konsisten
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi PT BPR SUKADANA mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan sangat transparan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil rapat Direksi PT BPR SUKADANA dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi,
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencaoaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> dilakukan dengan konsisten
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi PT BPR SUKADANA menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan sangat lengkap dan sangat transparan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,29
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA paling sedikit 2 (dua) orang.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR SUKADANA dengan sangat konsisten
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat dengan sangat konsisten
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan sangat konsisten
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan sangat konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,13

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,45
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengansangat lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,22
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Fungsi Kepatuhan konsisten tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Anggota Direksi PT BPR SUKADANA yang membawahkan fungsi kepatuhan sangat memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPR SUKADANA dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan lengkap.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan sangat lengkap.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dengan sangat konsisten
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan sangat konsisten
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan konsisten.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PT. BPR SUKADANA selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan walaupun
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,64
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	1,64
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						PT BPR SUKADANA memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan lengkap.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan konsisten.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PT BPR SUKADANA memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan konsisten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PT BPR SUKADANA menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat secara konsisten.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan sangat memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				PT BPR SUKADANA melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan konsisten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan informatif.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan transparan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT BPR SUKADANA menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,78
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dengan sangat konsisten
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan sangat lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						PT BPR SUKADANA telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dengan sangat konsisten dan bertanggung jawab
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				PT BPR SUKADANA memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko lengkap dan memadai.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				PT BPR SUKADANA memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan lengkap dan memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan lengkap, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					PT BPR SUKADANA melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				PT BPR SUKADANA menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan konsisten
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR SUKADANA telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai dengan yang diwajibkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				PT BPR SUKADANA memiliki sistem informasi yang memadai.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				PT BPR SUKADANA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				PT BPR SUKADANA secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh PT BPR SUKADANA kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pemberian kredit oleh PT BPR SUKADANA kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan cukup tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis PT BPR SUKADANA telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan sangat lengkap
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis PT BPR SUKADANA menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis PT BPR SUKADANA sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis PT BPR SUKADANA disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dengan konsisten; b. azas perbankan yang sehat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko dengan konsisten.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR efektif
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,67
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan lengkap.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan transparan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR SUKADANA menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas, lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20

	Penjumlahan S + P + H	1,90
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,16

LAMPIRAN

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA BPR
SETELAH - MR

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SUKADANA
Alamat BPR	Jl. Slamet Riyadi No. 276 Surakarta
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp6.277.516.078
Total Aset BPR	Rp46.406.633.342
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi PT BPR SUKADANA paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA berdomisili di kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh Direksi PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi PT BPR SUKADANA tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan perorangan dan/atau jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi PT BPR SUKADANA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi PT BPR SUKADANA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi PT BPR SUKADANA menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan sangat konsisten.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi PT BPR SUKADANA telah menyediakan data dan informasi yang sangat lengkap, sangat akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Direksi PT BPR SUKADANA telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dengan sangat konsisten
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi PT BPR SUKADANA sangat konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Anggota Direksi PT BPR SUKADANA sangat konsisten membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota Direksi PT BPR SUKADANA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi PT BPR SUKADANA memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang lengkap mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi PT BPR SUKADANA mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dengan sangat konsisten
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi PT BPR SUKADANA mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian dengan sangat transparan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil rapat Direksi PT BPR SUKADANA dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dengan sangat lengkap
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> dilakukan dengan konsisten
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi PT BPR SUKADANA menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dengan sangat lengkap dan sangat transparan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,29
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA paling sedikit 2 (dua) orang.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten lokasi kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang lengkap
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA efektif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR SUKADANA dengan sangat konsisten
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris PT BPR SUKADANA sangat konsisten menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat dengan sangat konsisten
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dengan sangat konsisten
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan sangat konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,45
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengansangat lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,22
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						PT. BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp 50 Milyar jadi PT. BPR SUKADANA tidak memiliki dan melaksanakan fungsi Komite
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut dengan sangat konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,60
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Fungsi Kepatuhan konsisten tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Anggota Direksi PT BPR SUKADANA yang membawahkan fungsi kepatuhan sangat memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPR SUKADANA dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dengan independen
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dengan lengkap.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan sangat lengkap.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dengan sangat konsisten
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan sangat konsisten
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan konsisten.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PT. BPR SUKADANA selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan walaupun per 2016 PT. BPR SUKADANA belum menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,64
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dengan lengkap dan tepat waktu
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,64
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					PT BPR SUKADANA memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan lengkap.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan konsisten.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PT BPR SUKADANA memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan konsisten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PT BPR SUKADANA menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat secara konsisten
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				PT BPR SUKADANA memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan dengan sangat memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				PT BPR SUKADANA melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan konsisten.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan informatif.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan transparan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT BPR SUKADANA menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,78
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dengan sangat konsisten
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan sangat lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk dengan lengkap dan transparan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				PT BPR SUKADANA telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dengan sangat konsisten dan bertanggung jawab
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				PT BPR SUKADANA memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko lengkap dan memadai.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				PT BPR SUKADANA memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan lengkap dan memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan lengkap, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					PT BPR SUKADANA melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material dan konsisten
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				PT BPR SUKADANA menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan konsisten
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT BPR SUKADANA telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai dengan yang diwajibkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				PT BPR SUKADANA memiliki sistem informasi yang memadai.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						1,29
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,51
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,55
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				PT BPR SUKADANA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang lengkap dan memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				PT BPR SUKADANA secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan konsisten
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh PT BPR SUKADANA kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pemberian kredit oleh PT BPR SUKADANA kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan cukup tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan konsisten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis PT BPR SUKADANA telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan sangat lengkap
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis PT BPR SUKADANA menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis PT BPR SUKADANA sangat didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis PT BPR SUKADANA disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dengan konsisten; b. azas perbankan yang sehat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko dengan konsisten.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR efektif
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,67
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelayanan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap , akurat, kini, dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan informatif
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan lengkap.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan transparan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT BPR SUKADANA menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan sangat lengkap dan jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas, lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,14

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,26	0,18	-	0,16	0,16	0,18	0,03	0,15	0,15	0,13	0,14	1,54
Predikat Komposit	Sangat Baik											

--



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Gukadana

JL. SLAMET RIYADI NO.276 - TELP. 0271-713949, NO. FAX. 0271-730807 - SURAKARTA 57131